

**ANALISIS PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
PERPAJAKAN DI BADAN USAHA MILIK DESA BERKAH ABADI
MULYOSARI KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN**

(Laporan Akhir)

Oleh

AMALLIA ARUM HIDAYAH

1901051030



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

**ANALISIS PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
PERPAJAKAN DI BADAN USAHA MILIK DESA BERKAH ABADI
MULYOSARI KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN**

Oleh:

AMALLIA ARUM HIDAYAH

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

ABSTRAK

ANALISIS PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN DI BADAN USAHA MILIK DESA BERKAH ABADI MULYOSARI KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh

Amallia Arum Hidayah

Analisis Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Badan Usaha Milik Desa Berkah Abadi Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan. Kondisi kepatuhan pajak di Indonesia yang rendah serta masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh salah satunya di BUMDesa tempat praktik kerja saya merupakan faktor pendorong dilakukannya penulisan Laporan Akhir ini. Penulisan ini dilakukan di Badan Usaha Milik Desa Berkah Abadi Mulyosari yang berada di Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan . Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan yang dimiliki anggota dari BUMDes Berkah Abadi Mulyosari terhadap kepatuhan perpajakannya. Desain penulisan yang digunakan adalah desain yang bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap narasumber dan data sekunder yang didapatkan secara tidak langsung melainkan dari berbagai sumber buku, literatur, makalah, Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan buku yang terkait dengan penulisan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam pembayaran serta pelaporan pajaknya di Badan Usaha Milik Desa Berkah Abadi Mulyosari. Artinya setiap peningkatan pengetahuan tentang pajak akan memungkinkannya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak di BUMDes Berkah Abadi Mulyosari.

Kata Kunci : Pengetahuan pajak; Kepatuhan perpajakan.

Judul Laporan Akhir : **ANALISIS PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN PERPAJAKAN DI BADAN USAHA
MILIK DESA BERKAH ABADI MULYOSARI
KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

Nama Mahasiswa : **Amallia Arum Hidayah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1901051030**

Program Studi : **D III Perpajakan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui,
Pembimbing

Mengetahui,
Ketua Program Studi

fate
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 200003 2002

fate
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 200003 2002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : **Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.**

fatr

Penguji Utama : **Dr. Mega Metalia, S.E., M.S.Ak., Akt.**

[Handwritten signature]

Sekretaris Penguji : **Sari Indah Oktanti S, S.E., M.S.Ak., Ak.**

[Handwritten signature]

Tanggal Lulus Ujian : **18 November 2022**

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

ANALISIS PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN DI BADAN USAHA MILIK DESA BERKAH ABADI MULYOSARI KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan Tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar atau ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandarlampung, 18 November 2022

Yang memberi pernyataan,



Amallia Arum Hidayah
1901051030

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalaamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Akhir ini. Shalawat teriring salam selalu disanjungagungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan Laporan Akhir ini sebagai tanda cinta,

kasih dan bukti keseriusan yang tulus kepada :

Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Purwanto dan Ibu Novi

Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tiada tara, yang selalu memberikan doa tiada henti, nasihat yang bermanfaat, kekuatan dalam segala kondisi dan selalu memberikan dukungan untuk menggapai semua citacitaku. serta rela memeras keringatnya membanting tulang untuku. Semoga

Allah senantiasa memberikan perlindungan di dunia dan Akhirat,

Aamiin.

Adikku tersayang, Hilmy Afiq Wicaksono dan Adik sepupuku tersayang Retno

Palupi, terimakasih selalu mendoakan, selalu memberiku semangat dan

mendukung dalam hal apapun dalam perjalanan hidup saya.

Serta keluarga, sahabat dan teman-temanku yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungan tiada henti.

Sahabat-sahabat terbaik yang selalu ada, yang selalu memberiku semangat serta dorongan terimakasih atas kebersamaan kalian selama ini.

Almamater tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Amallia Arum Hidayah dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1901051030 yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 12 Maret 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri dari Bapak Purwanto dan Ibu Bekti Noviandari. Alamat rumah di Jalan Malabar Blok N No.27 Perumnas Way Halim, Bandar Lampung.

Riwayat Pendidikan :

1. Taman Kanak-kanak (TK) Taruna Jaya Perumnas Way Halim, Bandar Lampung ,lulus pada tahun 2007.
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Perumnas Way Halim, Bandar Lampung, lulus pada tahun 2013.
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs) 2 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2016.
4. Dan menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2019.
5. Pada tahun 2019, penulis melanjutkan studi di perguruan tinggi dan tercatat sebagai Mahasiswi Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Program Studi D III Perpajakan dengan jalur Vokasi (Penerimaan Mahasiswa Program Diploma). Hingga pada tahun 2022 penulis telah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Abadi Mulyosari, Tanjung Sari, Lampung Selatan.

MOTO

"Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

"Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu."

(Ali bin Abi Thalib)

"The only way to do great work is to love what you do."

(Steve Job)

SANWACANA

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulisan dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan Akhir ini berjudul **“ANALISIS PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN DI BADAN USAHA MILIK DESA BERKAH ABADI MULYOSARI KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN”**. Adapun tujuan penulisan Laporan Akhir ini bagi penulis merupakan syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya Perpajakan (A.Md. Pjk) di Universitas Lampung. Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat bimbingan dan dukungan serta saran dari berbagai pihak yang tentunya sangat bermanfaat bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan selaku Pembimbing utama penulisan laporan akhir dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dan mengarahkan laporan akhir ini sampai selesai.
4. Ibu Dr. Mega Metalia, S.E., M.S.Ak., Akt. Selaku Penguji Utama

5. Ibu Sari Indah Oktanti, S.E., M.S.Ak., Ak. Selaku Sekretaris yang telah memberikan saran dan banyak arahan kepada penulis.
6. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. Selaku Pembimbing Akademik dan Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
7. Mba Gustina, S.E. Selaku Staff Administrasi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan Laporan Akhir.
8. Ibu Dian Natalia selaku direktur BUMDes Berkah Abadi, Desa Mulyosari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan yang telah mengizinkan penulis Kerja Praktek Lapangan di BUMDes serta membantu dalam kegiatan tersebut.
9. Kepada bapakku tercinta Bapak Purwanto dan Ibuku tercinta Ibu Bekti Noviandari yang telah memberikan kasih sayang dari kecil hingga dewasa saat ini dan yang telah banyak mendukung anaknya agar bisa menuntut ilmu sehingga dapat menyelesaikan Laporan Akhir.
10. Kepada Eyangku dan Mbahku, yang telah memberikan banyak dukungan dalam menyelesaikan semua urusan kuliah melalui doa.
11. Kepada adikku, Hilmy Afiq Wicaksono atas semangat yang telah diberikan serta menghibur dalam menyelesaikan Laporan Akhir.
12. Kepada Retno Palupi, yang telah memberikan dukungan dalam perjalanan saya serta menemani dalam segala hal.
13. Kepada teman seperjuanganku di bangku kuliah, Faadhilah Rahmatika yang telah menemani dari awal menjadi mahasiswi baru hingga saat ini serta banyak dukungan dan doa yang telah diberikan dalam pengerjaan Laporan Akhir.

14. Kepada sahabat masa MTs, Tazkya Fadilla Harakita yang telah memberikan dukungan semasa akhir kuliah.
15. Kepada salah satu orang tersayang, Sukma Wijaya yang telah memberikan banyak dukungan dan doa serta menemani dalam segala hal termasuk dalam menyelesaikan Laporan Akhir.
16. Teman-teman D3 Perpajakan angkatan 2019 terimakasih sudah kebersamai selama 3 tahun yang sangat berharga.
17. Almamater tercinta Universitas Lampung yang selama ini telah menjadi media bagi penulis menggali ilmu.
18. Dan terimakasih kepada semua orang yang telah memberikan dukungan dan doa untuk saya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga Laporan Akhir ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Bandarlampung, 18 November 2022

Penulis,

Amallia Arum Hidayah
1901051030

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan judul “Analisis Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Badan Usaha Milik Desa Berkah Abadi Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan”.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada bapak ibu dosen yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materi. Penulis berharap semoga laporan akhir ini dapat menambah refrensi untuk penulis selanjutnya, dan penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu penulis berharap kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan laporan akhir ini.

Bandarlampung, 18 November 2022
Penulis

Amallia Arum Hidayah
1901051030

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
SANWACANA	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan Laporan Akhir	5
1.4 Manfaat Laporan Akhir	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Pajak	6
2.2 Fungsi Pajak	7
2.3 Jenis-Jenis Pajak	8
2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak	9

2.5 Asas Pemungutan Pajak	11
2.6 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.7 Definisi Wajib Pajak.....	13
2.8 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	13
2.9 Pembayaran Pajak	15
2.10 Pemotongan atau Pemungutan Pajak.....	15
2.11 Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)	16
2.12 Pengetahuan Perpajakan	16
2.13 Pengertian Kepatuhan Perpajakan (Tax Compliance).....	18
2.14 Pentingnya Kepatuhan Perpajakan	19
2.15 Pengertian BUMDes.....	20
2.16 Pelayanan Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan.....	20
2.17 Hubungan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Pajak.....	21
BAB III METODA DAN PROSES PENYELESAIAN.....	23
3.1 Desain penelitian	23
3.2 Jenis dan Sumber Data	23
3.3 Metoda Pengumpulan Data	24
3.4 Objek Kerja Praktik	24
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	24
3.4.2 Gambaran Umum BUMDes	25
3.4.2.1 Profil Singkat BUMDes	25
3.4.2.2 Struktur Organisasi.....	26
3.4.2.3 Visi dan Misi Usaha BUMDes	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Kondisi BUMDes Berkah Abadi Mulyosari	30
4.2 Hasil Wawancara	34
4.3 Penyelesaian Masalah.....	37
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	46

5.1 Simpulan.....	46
5.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Tarif Progesif PPh pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BUMDes Berkah Abadi Mulyosari.....	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Laporan Keuangan BUMDes Berkah Abadi Mulyosari.....	50
Lampiran 2. Sertifikat Badan Hukum BUMDes Berkah Abadi Mulyosari	56
Lampiran 3. Loogbook Praktik Kerja Lapangan (PKL).....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Pendapatan negara digunakan dalam pendanaan negara untuk mendukung perekonomian negara salah satunya yaitu termasuk pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan yang besar bagi suatu negara baik itu negara berkembang maupun negara maju . Kegagalan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dapat berakibat pada sendi-sendi aktivitas kehidupan bernegara dan menghambat pencapaian cita-cita menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera, sebab pajak memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan negara.

Pajak merupakan iuran yang diselenggarakan pemerintah sebagai penerimaan sumber penerimaan bagi negara kepada rakyat yang bersifat memaksa (berdasarkan Undang-undang) dan tidak mendapatkan imbalan-imbalan secara langsung. Selain itu, pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban warga negara dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional .

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Adapun sumber pendapatan Pajak dapat dihasilkan dalam bentuk pengurangan pendapatan atas pendapatan yang diperoleh seseorang dan pendapatan yang diterima dari badan usaha. Setiap tahun, pemerintah ada tujuan pemenuhan pajak yang tujuannya untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan untuk mendanai kegiatan sehari-hari untuk tahun yang akan datang.

Persentase penerimaan pajak Indonesia pada masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan hingga 14%, kurangnya kesadaran Wajib Pajak yang akhirnya membuat persentase penerimaan pendapatan pajak rendah dikarenakan semakin rendah persentase penerimaan pendapatan pajak maka kepatuhan pajak semakin rendah, maka dari itu masyarakat Indonesia harus meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang manfaat pajak.

Menurut Dana Moneter Internasional (2020) Kepatuhan wajib pajak menurun akibat relaksasi batas pelaporan dan pembayaran pajak, keterbatasan kemampuan pegawai pajak, sehingga mengakibatkan turunnya kapasitas wajib pajak. Kurangnya kepatuhan Wajib Pajak di BUMDes Berkah Abadi

Mulyosari yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan Wajib Pajak dalam membayar pajak untuk meningkatkan pembangunan yang dampaknya berimplikasi pada masyarakat .

Dalam mencapai target, sikap terhadap kepatuhan pajak sangat penting. Masalah ini karena ketaatan terhadap peraturan perpajakan, baik untuk membayar maupun melaporkan. Namun di sisi wajib pajak, ada biaya kepatuhan yang harus dibayar untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak tertentu. Wajib Pajak harus menanggung selain pajak yang terutang kepada para pihak wewenang. Inilah sebabnya mengapa banyak wajib pajak tidak patuh dalam pembayaran atau pelaporan pajaknya.

Kepatuhan pajak merupakan kondisi bagi wajib pajak untuk memenuhi hutang pajaknya dan melaporkannya secara benar. Berdasarkan definisi diatas bisa disimpulkan bahwa kepatuhan pajak berkaitan bagaimana sikap wajib pajak yang secara sadar patuh untuk membayar serta melaporkan hutang pajaknya kepada negara sesuai peraturan yang berlaku. banyak teori yang mendasari kepatuhan dalam membayar pajak. Salah satunya adanya the benefit theory yang diperkenalkan oleh John Stuart Mills tahun 1872. Menurut Optimal tax Theory menjelaskan bahwa pemerintah memilih sasaran pajak didasarkan pada kebutuhan untuk memenuhi program kerjanya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak. Pengetahuan perpajakan menunjukkan

kemampuan Wajib Pajak untuk memahami dan mengetahui hukum perpajakan, yang berlaku dalam hal kurangnya pemahaman perpajakan menyebabkan wajib pajak membayar dan melaporkan hutang pajaknya tidak sesuai dengan peraturan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pengertian pajak disini adalah pengetahuan yang dimiliki wajib berkaitan dengan peraturan perpajakan sampai dengan mematuhiya melalui membayar hutang pajaknya. Pengetahuan serta pemahaman yang tinggi dari wajib pajak berkaitan dengan pentingnya pajak bagi pembangunan negara, maka dari itu wajib pajak akan semakin taatnya dalam membayarkan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan pengujian mengenai hubungan pengetahuan pajak wajib pajak badan terhadap kepatuhan perpajakan di Badan Usaha Milik Desa. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dengan judul “Analisis Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan di BUMDes Berkah Abadi Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan perpajakan di BUMDes Berkah Abadi?
2. Apakah pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

badan di BUMDes Berkah Abadi Mulyosari.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari laporan akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui Hubungan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak di Badan Usaha Milik Desa Berkah Abadi Mulyosari.
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan di BUMDes Berkah Abadi Mulyosari.

1.4 Manfaat Kegunaan Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini :

1. Penulisan laporan akhir ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti atau pembaca dan masyarakat untuk mengetahui Hubungan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan di BUMDes.
2. Bagi BUMDes , hasil dari penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu dorongan untuk meningkatkan pengembangan BUMDes baik dalam segi pelayanan ataupun sebagai media motivasi dimasa yang akan datang.
3. Bagi penulis, diharapkan menambahkan wawasan bagi penulis, bisa mengerti dan memahami tentang kinerja pada BUMDes Berkah Abadi Mulyosari dan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program Diploma III jurusan Perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak ialah iuran rakyat ataupun masyarakat pada negara yang dapat diwajibkan dan sangkutan bagi yang wajib melunasinya sesuai dengan peraturan Undang-Undang dengan tidak mendapati suatu kompensasi yang langsung dapat ditentukan serta dipakai untuk pembayaran yang dibutuhkan pemerintah. (Mardiasmo, 2018).

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (Resmi, 2019).

Berdasarkan pengertian perpajakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian perpajakan ini merupakan iuran pokok atau iuran wajib berupa uang bukan barang yang dikenakan kepada rakyat yang sudah mempunyai penghasilan tanpa ada imbalan berdasarkan undang-undang dan dibayarkan kepada pemerintah sehingga pemerintah dapat menggunakan iuran tersebut untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat untuk masyarakat luas.

2.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend).

1. Fungsi Budgetair (Anggaran/Sumber Keuangan Negara)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Pajak memiliki efek moderasi atau bersifat mengatur dan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misalnya, dalam

rangka mendorong penanaman modal dalam dan luar negeri, berbagai langkah keringanan pajak disediakan. Untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah mengenakan bea masuk yang tinggi terhadap produk luar negeri.

Jadi, kesimpulannya adalah fungsi pajak yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan mengatur kebijaksanaan pajak untuk mencapai tujuan. Masyarakat diharapkan memahami fungsi pajak demi kemaslahatan seluruh masyarakat, bukan hanya demi kepentingan seseorang atau sekelompok orang. Pajak menjadi sumber pendapatan utama di Indonesia. Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada pembiayaan belanja negara di bidang perpajakan karena porsi penerimaan sektor non-pajak tergolong rendah. Jadi harapan untuk meningkatkan pendapatan bagi dinas pajak dengan meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban wajib pajak.

2.3 Jenis-Jenis Pajak

1. Menurut Golongan

- a. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak tanpa hak pelimpahan.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dengan artian memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif adalah pajak yang hanya memperhatikan objek tanpa memperhatikan wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan nilai dan Pajak penjualan barang mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan barang mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai.

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk membiayai pemerintah daerah. Pajak daerah terdiri atas: (-) Pajak Provinsi.

Contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, (-) Pajak Kabupaten/kota contoh pajak hotel, restoran, hiburan.

2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan Pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel. Berikut ini Penjelasannya :

1. Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek

sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 26.

2. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPh Pasal 29). Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 28 (a)).

2.5 Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak. Berikut ini penjelasannya :

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak .

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

2.6 Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Maka, dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif, sedangkan Fiskus bersifat aktif.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya membayarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Assesment System* ini dibutuhkan beberapa prasyarat dari Wajib Pajak, antara lain kesadaran Wajib Pajak (*Tax consciousness*), kejujuran Wajib Pajak, kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (*Tax mindedness*), dan kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax discipline*).

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding Tax System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pihak ketiga yang dimaksud antara lain pemberi kerja dan

bendaharawan pemerintah.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.

2.7 Definisi Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan definisi wajib pajak diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang meliputi pemungut pajak, pemotong pajak, dan pembayar pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.8 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak (Mardiasmo, 2018) antara lain:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri) dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.

5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.

Jika diperiksa wajib :

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
6. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Berikut ini adalah hak-hak wajib pajak (Mardismo, 2018) :

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta

pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.

9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajibannya.
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
11. Mengajukan keberatan dan banding.

2.9 Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, di mana uang yang dikumpulkan dari pajak adalah digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai falsafah undang-undang definisi pajak, membayar pajak adalah bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran manfaat pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan.

2.10 Pemotongan atau Pemungutan Pajak

Pemotongan dan pemungutan adalah dua istilah yang berbeda. Pemotongan

dapat berarti memotong atau mengurangi pembayaran yang berkaitan dengan jumlah yang diterima atau dapat juga dikatakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pemotongan pajak biasanya dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan atau pihak yang membayarkan. Sedangkan istilah pemungutan berarti memungut atau menambah yang berkaitan dengan jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya diterima atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pemungutan pajak dilakukan oleh penerima penghasilan atau pihak yang menerima pembayaran. Pemotongan dan pemungutan pajak juga memiliki persamaan, yaitu terletak pada pihak yang melakukannya. Baik pihak yang melakukan pemotongan ataupun pemungutan pajak sama-sama merupakan kepanjangan tangan dari otoritas pajak (fiskus) untuk dapat mengambil dan menyetorkan pajak kepada kas negara.

2.11 Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Definisi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak (Mardiasmo, 2018). SPT merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan (Siti Resmi, 2019).

2.12 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan berjalan seiring dengan pengaruh kesadaran pajak masyarakat. Kesadaran pajak sendiri sering menjadi penghalang pemungutan pajak dari masyarakat, ini karena pengetahuan orang yang pajaknya masih

sangat rendah. Pengetahuan perpajakan adalah proses yang harus dipahami oleh wajib pajak tentang pajak dan kemudian menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak . Meskipun pembayaran harus memenuhi persyaratan pajak berupa kepemilikan NPWP, Wajib Pajak wajib melaporkan SPT.

Masyarakat kebanyakan hanya sekedar mengetahui tentang perpajakan, tetapi tidak sepenuhnya tahu maksud yang terkandung di dalamnya. Sebagai akibatnya mereka cenderung mengabaikan peraturan pajak dan tidak takut terhadap sanksi yang akan diterima. Sedangkan banyak juga di antara wajib pajak yang tahu serta memahami peraturan perpajakan tersebut, namun mereka justru berusaha untuk mencari celah melakukan penghindaran pajak.

Solusi atas masalah tindak penggelapan atau penghindaran pajak ialah dengan melakukan pengenalan Undang-Undang Perpajakan beserta sanksinya kepada para pelanggar ketentuan pajak tersebut. Hal ini didukung dengan adanya Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-114 tahun 2005 tentang pembentukan tim sosialisasi perpajakan sebagai salah satu perjuangan pemerintah guna mencerdaskan masyarakat akan pengetahuan serta pemahaman peraturan perpajakan. Dengan adanya sosialisasi, diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengetahuan serta pemahaman peraturan perpajakan, sehingga bisa meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

2.13 Pengertian Kepatuhan Perpajakan (Tax Compliance)

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah: “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Menurut Rijal abrar (2019) kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, bisa diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah Tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik, yaitu motivasi hal ini berasal dari individu itu sendiri dan dari motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar individu. Salah satu pendekatan pemerintah DJP yaitu memodernisasi sistem administrasi dengan melakukan reformasi perpajakan berupa peningkatan pelayanan kepada wajib pajak melalui pelayanan berdasarkan berbasis e-system seperti e-registration, e-filing, e-SPT, dan e-billing. Hal tersebut dilakukan agar Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyeteroran SPT, menghitung dan membayar perpajakan dengan mudah dan cepat secara online. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan perilaku Wajib Pajak yang menjalankan semua kewajiban pajaknya.

2.14 Pentingnya Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakkan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat Tindakan illegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi Wajib Pajak membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayarkan tidak banyak.

Pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak sangat mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar atau melaporkan pajaknya. Dengan melakukan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban membayar ataupun melaporkan pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya

tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pelayanan kepada Wajib Pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara dalam hal membayar ataupun melaporkan pajak. Disamping itu juga tergantung pada kemauan Wajib Pajak juga, sampai sejauh mana Wajib Pajak tersebut akan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.15 Pengertian BUMDes

Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2022 tentang BUMDes Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes adalah badan usaha yang didirikan oleh desa dengan modal awal atau modal utama yang bersumber dari dana Desa.

Kegiatan usaha yang ada di BUMDes yaitu bergerak dibidang ekonomi seperti membuat kegiatan yang meningkatkan pendapatan Desa.

2.16 Pelayanan Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan

Pelayanan perpajakan merupakan sebagai pelayanan publik. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-Pan) No.81 tahun 1993 mengartikan pelayanan umum atau pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan BUMN/D dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan pajak merupakan produk pelayanan dari instansi pemerintah yang khusus berwenang mengurus masalah pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Kinerja pelayanan yang baik tetap harus diperhatikan oleh DJP untuk dimungkinkannya diperoleh manfaat ganda apabila dikombinasikan dengan unsur-unsur self assessment untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak dan secara tidak langsung akan meningkatkan pula penerimaan pajak. Salah satu Langkah penting yang dilakukan DJP sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

2.17 Hubungan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Pengetahuan adalah hasil dari kerja berpikir (penalaran) yang merubah tidak tahu akan menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu masalah. Terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Pertama kepemilikan NPWP, Wajib Pajak yang berpenghasilan harus mendaftar untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana pengadministrasian bagi otoritas pajak. Kedua pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, Jika Wajib Pajak sudah mengetahui dan memahami tanggung jawabnya sebagai Wajib Pajak, maka ia akan melakukannya. Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin wajib pajak mengetahui dan memahami undang-undang perpajakan, maka akan semakin sadar dan mengerti sanksi yang akan dikenakan jika tidak memenuhi kewajiban

perpajakannya. Keempat pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP,PKP dan tarif pajak, Dengan mengetahui dan memahami tarif pajak yang berlaku, ia dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajaknya secara akurat. Kelima, Wajib Pajak mengetahui dan memahami hukum perpajakan melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPP dan Keenam, Wajib Pajak mengetahui dan memahami hukum perpajakan melalui pelatihan perpajakan yang diikutinya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak.

BAB III

METODA DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain Penelitian

Rancangan dari penelitian ini ialah kerangka aktivitas yang berguna melangsungkan penelitian untuk mengetahui hubungan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan perpajakan di BUMDes. Desain dari penelitian ini adalah memberikan langkah-langkah dalam mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pembahasan atau penyelesaian masalah penelitian. Metode Analisa data yang digunakan ada metode deskriptif kualitatif yang telah di dapatkan pada saat terjun ke lapangan dengan mengumpulkan data secara jelas dan lengkap yang berkaitan dengan penulisan serta bersifat asli atau sesuai fakta.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam Laporan tugas akhir mengenai Analisis Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Badan Usaha Milik Desa Berkah Abadi Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan antara lain:

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari pihak BUMDES Berkah Abadi Mulyosari berupa data pemahaman tentang pajak dan melakukan wawancara secara langsung kepada Direktur BUMDes Berkah Abadi

Mulyosari

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari BUMDes Berkah Abadi Mulyosari, melainkan dari berbagai buku-buku, literatur, makalah, Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan buku-buku yang terkait dengan penulisan.

3.3 Metoda Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan yaitu Direktur Badan Usaha Milik Desa Berkah Abadi Mulyosari untuk mengetahui pemahaman mereka tentang pajak.

2. Studi Literatur

Penulisan yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan cara membaca dan mempelajari serta mengutip secara langsung literatur dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penulisan.

3.4 Objek Kerja Praktik

Objek Penelitian penulis adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Abadi Mulyosari.

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Adapun Lokasi kerja praktik lapangan dilaksanakan di Jalan Raya

Desa Mulyosari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan. Hari kerja dari hari senin sampai hari jumat dari pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB. Waktu pelaksanaan kerja praktik tersebut terhitung mulai tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022.

3.4.2 Gambaran Umum BUMDes

3.4.2.1 Profil Singkat BUMDes Berkah Abadi

BUMDes tempat saya praktik yaitu berlokasi di Desa Mulyosari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan. BUMDes tersebut bernama BUMDes Berkah Abadi Mulyosari. BUMDes Berkah Abadi Mulyosari berdiri pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Desa No. 2, tetapi BUMDes ini mulai aktif pada tahun 2018 .

Awal berdirinya dana untuk menjalankan program-program berasal dari ADD (Anggaran Dana Desa) dengan modal awal yaitu Rp. 229.000.000. Usaha yang dijalankan pada tahun 2018 yaitu, penyewaan mesin molen (pengaduk beton) dan membuka usaha token listrik. Pada saat itu diketuai oleh Johan Efendi, sekretaris bernama Maya Romantir, serta bendahara bernama Dian Natalia.

Pada tahun 2022 BUMDes mulai aktif dan melakukan pergantian kepengurusan pada bulan januari dengan diketuai oleh Dian Natalia (bendahara tahun 2018), sekretaris bernama Meli Susanti, dan bendahara bernama Iis Nanda Octana. Usaha

yang masih dijalankan yaitu penyewaan mesin molen (pengaduk beton) dan usaha baru yang dijalankan yaitu membuka fotocopy serta BRI-link.

3.4.2.2 Struktur Organisasi

Pada BUMDes Berkah Abadi Mulyosari terdapat beberapa posisi dan jabatan menyangkut tanggung jawab Job Desk yang sudah diatur. Struktur organisasi sangat berguna untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Setiap organisasi memiliki struktur yang berguna sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan serta wewenang dan tanggung jawab dalam suatu perusahaan atau badan usaha untuk mencapai tujuan di dalamnya. Berikut adalah struktur organisasi BUMDes Berkah Abadi Mulyosari.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi BUMDes Berkah Abadi Mulyosari

Sumber : BUMDes Berkah Abadi Mulyosari

Berikut uraian tugas pokok dan wewenang masing-masing bagian pada struktur manajemen BUMDES :

1. Direktur BUMDes

Tugas Pokok:

- a. Melaksanakan pengelolaan BUMDes.
- b. Mengembangkan BUMDes dengan memberdayakan sumber daya dan potensi desa.
- c. Membangun kemitraan dengan lembaga desa lain.
- d. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan bersama pemerintah desa.
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun.

Wewenang:

- a. Mendayagunakan sumber daya dan potensi desa guna meningkatkan kinerja BUMDes.
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMDes.
- c. Melakukan kerja sama dengan lembaga desa dan pihak ketiga lainnya.
- d. Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

2. Sekretaris

Tugas Pokok:

- a. Mengelola data dan informasi BUMDes sebagai basis perencanaan.
- b. Melaksanakan kegiatan teknis kemitraan dan kerjasama

dengan lembaga desa dan pihak ketiga lainnya.

- c. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan.
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun

Wewenang:

- a. Mendayagunakan sumber daya manusia BUMDes.
- b. Mendayagunakan sumber daya data dan informasi desa.
- c. Melakukan kerja sama dengan lembaga desa dan pihak ketiga lainnya.
- d. Mewakili Ketua Pelaksana Operasional pada saat Ketua Pelaksana Operasional berhalangan.

3. Bendahara

Tugas pokok:

- a. Mengelola administrasi dan keuangan sebagai basis perencanaan.
- b. Mengelola aset dan perbendaharaan BUMDes.
- c. Menyusun rencana anggaran bulanan dan tahunan.
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan setiap akhir tahun.

Wewenang:

- a. Mendayagunakan aset dan perbendaharaan BUMDes.
- b. Mendayagunakan sumber daya data dan informasi keuangan.

3.4.2.3 Visi dan Misi Bidang Usaha BUMDes

1. Visi

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat dan Desa Mandiri”.

2. Misi

- a. Terwujudnya kegiatan perdagangan umum berbasis kebutuhan masyarakat.
- b. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan barang dan jasa untuk masyarakat.
- c. Meningkatkan Perdagangan di bidang pertanian dan perkebunan masyarakat.
- d. Tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari keseluruhan penulisan laporan akhir ini mengenai Analisis Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan di BUMDes Berkah Abadi Mulyosari, disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak dan khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Dalam pencapaian kepatuhan diperlukan pemahaman dan kesadaran dalam membayar pajak dan pentingnya pemahaman berkaitan dengan perpajakan dan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara, bisa terbilang bahwa BUMDes kurang patuh terhadap perpajakan di Indonesia. Hal tersebut karena beberapa alasan yaitu :

5. Direktur belum mengetahui sistem perpajakan yang ada,
6. Kesadaran pengurus BUMDes akan pentingnya perpajakan,
7. Jurusan serta jenjang pendidikan pengurus BUMDes juga menjadi faktor BUMDes belum paham akan pengetahuan pajak,
8. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa atau pusat mengenai pajak juga menjadi alasan BUMDes belum patuh terhadap pajak.

Dan dari hasil data wawancara yang telah dilakukan penulis menunjukkan bahwa hubungan pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan semakin patuh wajib pajak tersebut terhadap ketentuan perpajakan.

5.2 Saran

Dalam hal yang berkaitan dengan judul laporan akhir ini penulis menyarankan untuk segera dilakukannya upaya sosialisasi perpajakan merupakan hal yang paling penting. Upaya Sosialisasi perpajakan sendiri merupakan suatu upaya Direktur Jendral Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. Dengan diadakannya sosialisasi perpajakan secara menyeluruh khususnya di perdesaan atau pedalaman, dapat mengatasi kurangnya kesadaran, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengetahuan pajak serta meningkatkan kepatuhan masyarakat akan perpajakan. Dengan semua pergerakan tersebut akan tercipta masyarakat yang sadar tentang akan pentingnya pajak terutama kewajiban dalam membayar maupun melaporkan pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaranggana. 2021. “Ayo, Simak Perubahan UU KUP dalam UU HPP”, <https://www.pajakku.com/read/61679de64c0e791c3760b892/Ayo-Simak-Perubahan-UU-KUP-dalam-UU-HPP->
- Auliani, Palupi Annisa. 2021. “ Poin Penting Perubahan dan Tambahan Aturan Pajak di UU HPP”, <https://money.kompas.com/read/2021/11/04/070100026/poin-penting-perubahan-dan-tambahan-aturan-pajak-di-uu-hpp?amp=1&page=2>
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2019. Jenis Pajak Badan Usaha Milik Desa Beserta Penjelasannya. <https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-pajak-badan-usaha-milik-desa-beserta-penjelasannya-42>
- Fauzia, Mutia. 2018. “Sri Mulyani : Pajak Merupakan Tulang Punggung Keluarga”. <https://pemilu.kompas.com/read/2018/07/14/211200726/sri-mulyani--pajak-merupakan-tulang-punggung-negara>
- Fitria, Dona. 2017. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics* Vol. 4”. <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/JABE/article/view/1905>
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Putra, Afuan Fajrian. 2020. “Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem”, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/1212/936>
- Putra, Pasca Dwi, Andri Zainal, Charles Fransiscus Ambarita dkk. 2020. “Tingkat Kesadaran Kepatuhan Pajak: Studi terhadap Badan Usaha Milik Desa”. *Jurnal Manajemen dan Keuangan* Volume 9, NO.2”, <https://ejurnalunsam.id/index.php/jmk/article/download/2508/2067/>
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori & Kasus*. Edisi 11. Jakarta: Penerbit Salemba

Empat.

Saputri, Anggrilia Mega dan Novi Khoiriawati. 2021. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar). *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam Volume 1*.

Sutari dan Dekar Urumsah. 2022. “Model konseptual faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi”, <https://journal.uii.ac.id/NCAF/article/view/22108/pdf>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Wulan, Kadek. 2019. “Pengetahuan Umum dan Perpajakan”, <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan>